



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN PRODI PENDIDIKAN FISIKA

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36Samata-GowaTelp Fax: 0411-882682

MOU KERJASAMA

antara

PRODI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

dengan

PUSAT PENGENDALIAN DAN PEMBANGUNGAN EKOREGION (PPPE) WILAYAH SULAWESI DAN MALUKU, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

Nomor:	T.1/PP.00.9/	/2016
Nomor:		

Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas Masehi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.: Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya dalam MOU Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program sisipan dalam beberapa mata kuliah;

2. Kuliah umum tentang bentuk dan solusi global warming

3. Pembinaan lembaga dan lingkungan hidup (lingkungan kerja dan lingkungan alam)

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa yang telah ditentukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MOU Kerjasama, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak:

2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi

tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;

3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 4 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Penutup

1. MOU kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;

2. Perubahan terhadap isi MOU kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;

3. Hal-hal yang belum diatur dalam MOU kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak;

4. MOU Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 28 - 12 - 2016

PIHAK KESATU

Ketua Prodi,

addafi, S.Si., M.Si. NIP.19760802 200501 1 004

PIHAK KEDUA

Kepala PPPE Sulawesi dan Maluku

KLH Kota Makassar



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN PRODI PENDIDIKAN FISIKA

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36Samata-GowaTelp./Fax: 0411-882682

MOU KERJASAMA

antara

PRODI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

dengan

PUSAT PENGENDALIAN DAN PEMBANGUNGAN EKOREGION (PPPE) WILAYAH SULAWESI DAN MALUKU, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

Nomor: T.1/PP.00.9//20)1	6	
Nomor:			

Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas Masehi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.: Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya dalam MOU Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

(PPPE) Wilayah Sulawesi Dan Maluku, Kementerian Lingkungan Hidup Kota Makassar, selanjutnya dalam MOU Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

 Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

 Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Program sisipan dalam beberapa mata kuliah;

2. Kuliah umum tentang bentuk dan solusi global warming

3. Pembinaan lembaga dan lingkungan hidup (lingkungan kerja dan lingkungan alam)

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

 Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa yang telah ditentukan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MOU Kerjasama, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak;

2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi

tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;

 Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua diatas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 4 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Penutup

1. MOU kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;

2. Perubahan terhadap isi MOU kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua

belah pihak;

Hal-hal yang belum diatur dalam MOU kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak;

4. MOU Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 28 - 12 - 2016

PIHAK KESATU

Ketua, Prodi,

D6102AFF221138592

Dr. H. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.

NIP.19760802 200501 1 004

PIHAK KEDUA

Kepala PPPE Sulawesi dan Maluku KLH Kota Makassar

METERAL TEMPEL

6000

HERI HERMANA